

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia usaha saat ini menuntut perusahaan untuk meningkatkan perhatiannya kepada lingkungan sosial. Perusahaan diharapkan tidak hanya mementingkan kepentingan manajemen dan pemilik modal (investor dan kreditor) tetapi juga karyawan, konsumen, masyarakat dan lingkungannya. Kesadaran masyarakat akan peran perusahaan dalam lingkungan sosialpun semakin meningkat. Masyarakat membutuhkan informasi mengenai sejauh mana perusahaan telah melaksanakan aktivitas sosialnya untuk memastikan bahwa hak-hak mereka telah terpenuhi (Purnasiwi, 2011). Akibat tekanan dari berbagai pihak tersebut, perusahaan dihimbau untuk bertanggung jawab terhadap pihak yang lebih luas lagi daripada kelompok pemegang saham dan kreditor.

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) merupakan sebuah gagasan dimana perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja. Tapi tanggung jawab perusahaan berpijak pada *triple bottom lines* yang juga memperhatikan masalah sosial dan lingkungan, karena kondisi keuangan saja tidak cukup untuk menjamin perusahaan dapat tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*) (Silvia dan Andayani, 2014).

Dewasa ini telah banyak perusahaan yang menyadari akan pentingnya menerapkan program CSR sebagai bagian dari strategi bisnis mereka. Penerapan tanggung jawab sosial ini semakin mendapatkan perhatian oleh kalangan pelaku

usaha karena meningkatnya kontrol sosial dan tindakan kritis yang dilakukan oleh masyarakat. Menurut Guthrie dan Mathews (1985) dalam Sudana dan Arlindania (2011) mengungkapkan bahwa salah satu informasi yang sering diminta untuk diungkapkan perusahaan saat ini adalah informasi tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan tersebut dapat digambarkan sebagai ketersediaan informasi keuangan dan non-keuangan yang berkaitan dengan interaksi organisasi dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya, yang dapat dimuat dalam laporan tahunan perusahaan atau dalam laporan tentang penerapan tanggung jawab sosial yang terpisah. Said et al. (2009) mengungkapkan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dapat mencakup rincian masalah lingkungan fisik, energi, sumber daya manusia, produk dan keterlibatan masyarakat.

Di Indonesia, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap praktik CSR. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam pasal 1 ayat 3, yang menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Kemudian pada pasal 74 ayat 1 menjelaskan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Undang-undang ini juga menjelaskan dalam pasal 66 ayat 2c bahwa mewajibkan semua perseroan untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan. Pelaporan tersebut merupakan

pencerminan dari perlunya akuntabilitas perseroan atas pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sehingga para *stakeholders* dapat menilai pelaksanaan kegiatan tersebut.

Kemudian pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 sebagai peraturan pelaksanaan dari pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas di atas. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini hanya berisi sembilan pasal. Salah satu yang diatur adalah mekanisme pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan. Dalam pasal 4 ayat (1) PP Nomor 47 Tahun 2012 menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan dewan komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Akibat dari adanya peraturan tersebut, perlakuan terhadap praktik pelaporan CSR akan menjadikan pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai *mandatory disclosure*, sehingga pelaporan CSR akan lebih akurat dan lengkap. Namun, undang-undang tersebut masih memiliki kelemahan, seperti sektor apa saja yang diwajibkan untuk melaksanakan CSR, belum ada pasal yang secara gamblang menjelaskan sanksi apabila perusahaan melanggar, berapa besar anggaran minimum yang dikeluarkan dan format dari pelaporan CSR (Bramatalla, 2016).

Utama (2007) dalam Nurkhin (2009) mengungkapkan bahwa saat ini tingkat pelaporan dan pengungkapan CSR di Indonesia masih relatif rendah. Selain itu, apa yang dilaporkan dan diungkapkan sangat beragam, sehingga menyulitkan pembaca

laporan tahunan untuk melakukan evaluasi. Pada umumnya yang diungkapkan adalah informasi yang sifatnya positif mengenai perusahaan. Laporan tersebut menjadi alat *public relation* perusahaan dan bukan sebagai bentuk akuntabilitas perusahaan ke publik. Hingga kini belum terdapat kesepakatan standar pelaporan CSR yang dapat dijadikan acuan bagi perusahaan dalam menyiapkan laporan CSR.

Hal ini senada dengan yang diutarakan oleh Nasir dan Warisi (2008), bahwa tidak semua perusahaan mau dan mampu untuk melaksanakan CSR karena CSR merupakan salah satu topik yang berkaitan erat dengan moral etika bisnis. Hal ini hanya dapat diwujudkan dengan menumbuhkan kesadaran para pelaku bisnis bahwa CSR merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang dan dampak sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas usahanya. Oleh sebab itu, dalam pengungkapan CSR ini diperlukan prinsip-prinsip *corporate governance* (CG), karena implementasi dari tanggung jawab perusahaan tidak terlepas dari penerapan CG di dalam perusahaan tersebut yang akan mendorong manajemen untuk mengelola perusahaan secara benar termasuk mengimplementasikan tanggung jawab sosialnya.

Menurut Murwaningsari (2009) CSR memiliki kaitan erat dengan *corporate governance*. Seperti dua sisi mata uang, keduanya memiliki kedudukan yang kuat dalam dunia bisnis namun berhubungan satu sama lain. Tanggung jawab sosial berorientasi kepada para *stakeholders*, hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip utama *corporate governance* yaitu *responsibility*, sedangkan pengungkapan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan sejalan dengan prinsip transparansi.

Meskipun pelaporan *corporate governance* dan pelaporan *corporate social responsibility* secara terpisah dalam lingkup penelitian mereka sendiri, namun



perhatian yang relatif sedikit telah dilakukan dalam membuat hubungan antara keduanya. Hal ini dikarenakan pengungkapan CSR dipengaruhi oleh pilihan, motif dan nilai dari mereka yang terlibat dalam perumusan dan pengambilan keputusan dalam organisasi, pertimbangan mekanisme *corporate governance*, khususnya struktur kepemilikan dan komposisi dewan yang dapat menjadi faktor penentu penting (Gibbins et al., 1990; Haniffa dan Cooke 2005) dalam Khan et al. (2012).

Komposisi dewan dan struktur kepemilikan merupakan mekanisme *corporate governance* yang berperan penting dalam mengawasi aktivitas manajemen. Perbedaan baik karakteristik komposisi dewan dan struktur kepemilikan akan berbeda pula kualitas pengawasannya terhadap manajemen sehingga akan timbul reaksi berbeda dari investor atas perubahannya. Karakteristik komposisi dewan yang dianalisis terdiri dari ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen dan komite audit, sedangkan struktur kepemilikan yang dianalisis yakni kepemilikan manajerial, asing dan publik. Selain itu, peneliti memasukkan ukuran perusahaan, profitabilitas dan *leverage* sebagai variabel kontrol.

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dewan komisaris adalah organ perusahaan yang mewakili pemegang saham untuk melakukan fungsi pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan strategi perusahaan yang dilakukan oleh direksi dan memberikan arahan/nasihat kepada direksi dalam pengelolaan perseroan dengan itikad yang baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab, serta menjalankan fungsi untuk memperkuat citra perseroan dimata masyarakat dan para pemegang saham. Penelitian Veronica dan Sumin (2009) menemukan bahwa semakin besar ukuran dewan komisaris, akan semakin besar pula pengungkapan

CSR. Berbeda dengan Raheja (2003) dalam Said et al. (2009) yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran dewan komisaris maka semakin menurun kemampuan pengendalian perusahaan akibat kurangnya komunikasi yang efektif, sulitnya koordinasi, serta sulitnya pengambilan keputusan dan cenderung dikendalikan oleh CEO. Hal-hal itulah yang akan menyebabkan rendahnya kualitas pengungkapan sosial perusahaan karena ketidakmampuan melaksanakan peran secara efisien.

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen (Ernawati dan Puspitasari, 2010). Menurut Muntoro (2006), komisaris independen diperlukan untuk meningkatkan independensi dewan komisaris terhadap kepentingan pemegang saham (mayoritas) dan benar-benar menempatkan kepentingan perusahaan diatas kepentingan lainnya. Penelitian Khan et al (2012) menunjukkan *board independence* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Tugas utama komite audit adalah mendorong diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik, terbentuknya struktur pengendalian internal yang memadai, meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan serta mengkaji ruang lingkup, ketepatan, kemandirian dan objektivitas akuntan publik. Berdasarkan tugas tersebut keberadaan komite audit dapat dirasakan sebagai indikasi pengawasan atau monitoring kualitas tinggi dan berpengaruh signifikan dalam menyediakan informasi yang lebih kepada pemakai laporan keuangan. Dengan demikian, semakin banyak ukuran komite diharapkan proses pengawasan akan

dilakukan semakin baik dan kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial akan semakin luas (Untoro & Zulaikha 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Haniffa dan Cooke (2005); Sembiring (2005); Anggraini (2006) dan Sayekti (2006) menemukan bahwa komite audit berkorelasi positif dengan pengungkapan CSR.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2006) dan Rosmasita (2007) yang menemukan hubungan positif antara kepemilikan manajerial dan pengungkapan CSR. Semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan dan meningkatkan pengungkapan CSR. Hasil ini berbeda dengan penelitian Said et al. (2009) yang menemukan kepemilikan manajerial tidak berhubungan positif dengan luas pengungkapan CSR.

Teori legitimasi mendasari bahwa jika perusahaan memiliki kontrak dengan *foreign stakeholder* baik dalam *ownership* maupun *trade*, maka perusahaan akan lebih didukung dalam melakukan pengungkapan tanggung jawab sosialnya. Jadi, semakin tinggi kepemilikan asing dalam suatu perusahaan, maka akan semakin luas pula pengungkapan CSR-nya (Ramadhan, 2010). Penelitian serupa yang dilakukan oleh Rustiarini (2009) yang menemukan bahwa adanya hubungan positif signifikan antara kepemilikan asing terhadap pengungkapan CSR.

Banyaknya pemangku kepentingan dalam perusahaan yang tersebar berarti manfaat pengungkapan cenderung lebih besar daripada biaya yang terkait untuk perusahaan publik. Ketika sebuah perusahaan publik mempertanggungjawabkan akuntabilitas publik, hal itu juga menjadi sangat penting. Oleh karena itu, perusahaan yang dimiliki publik memiliki lebih banyak tekanan untuk mengungkapkan informasi tambahan karena masalah visibilitas dan akuntabilitas

yang diakibatkan oleh sejumlah besar pemangku kepentingan. Dengan demikian, diharapkan konsentrasi pemilikan publik dikaitkan secara positif dengan tingkat aktivitas sosial (Khan et al. 2012). Penelitian Khan et al (2012) menunjukkan kepemilikan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Beberapa penelitian empiris telah banyak membuktikan hubungan antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan besar merupakan emiten yang paling banyak disoroti, pengungkapan yang lebih besar merupakan pengurangan biaya politis sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut Cowen et al (1987) dalam Sembiring (2005), secara teoritis perusahaan besar tidak akan lepas dari tekanan, dan perusahaan yang lebih besar dengan aktivitas operasi dan pengaruh yang lebih besar terhadap masyarakat mungkin akan memiliki pemegang saham yang memperhatikan program sosial yang dibuat perusahaan sehingga pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan akan semakin luas. Penelitian Sembiring (2003) menghasilkan temuan bahwa variabel ukuran perusahaan terbukti signifikan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Begitu pula pada penelitiannya pada tahun 2005 menunjukkan hasil yang hampir sama bahwa variabel *size* menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Penelitian yang dilakukan Bowman dan Haire (1976) dan Preston Belkaoui dan Karpik (1989) dalam Badjuri (2011) mengatakan bahwa dengan kepeduliannya terhadap masyarakat (sosial) menghendaki manajemen untuk membuat perusahaan menjadi *profitable*. Vence (1975) dalam Badjuri (2011) mempunyai pandangan yang berkebalikan, bahwa pengungkapan sosial perusahaan justru memberikan



kerugian kompetitif (*competitive disadvantage*) karena perusahaan harus mengeluarkan tambahan biaya untuk mengungkapkan informasi sosial tersebut. Penelitian Anggraini (2006) menunjukkan profitabilitas dan *size* perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi sosial. Temuan ini sejalan dengan hasil yang diperoleh Hackston dan Milne (1996) yang tidak berhasil menemukan hubungan profitabilitas dengan pengungkapan informasi sosial.

Teori keagenan memprediksi bahwa perusahaan dengan rasio *leverage* yang lebih tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi sosial perusahaan mereka, karena biaya keagenan perusahaan dengan struktur modal seperti itu lebih tinggi (Jensen & Meckling, 1976). Oleh karena itu perusahaan dengan rasio *leverage* yang tinggi memiliki kewajiban untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas daripada perusahaan dengan rasio *leverage* yang rendah. Penelitian Sembiring (2005) menunjukkan *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan data perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia karena merupakan sektor penyumbang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mempunyai peranan penting dalam memicu pertumbuhan ekonomi Negara sehingga diharapkan dapat melaksanakan *corporate social responsibility* dengan baik. Tahun pengamatan pada penelitian ini menggunakan periode selama lima tahun, yaitu tahun 2012-2016. Variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu karakteristik *corporate governance* yang diproksikan dengan ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing dan kepemilikan publik serta ukuran perusahaan, profitabilitas dan *leverage* sebagai

variabel kontrol dalam mendeteksi pengaruhnya terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR). Diharapkan dengan penelitian yang dilakukan dapat menunjukkan hasil yang maksimal untuk mendeteksi adanya pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan yang diteliti.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah komposisi dewan yang terdiri dari ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen dan komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*?
2. Apakah struktur kepemilikan yang terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan asing dan kepemilikan publik berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh komposisi dewan yang terdiri dari ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen dan komite audit terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh struktur kepemilikan yang terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan asing dan kepemilikan publik terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan peneliti mengenai karakteristik *corporate governance* dan pengungkapan *corporate social responsibility* yang dilakukan oleh perusahaan.
2. Bagi peneliti berikutnya, yang akan melakukan penelitian sejenis diharapkan dapat menjadi bahan referensi.
3. Bagi perusahaan, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan mengenai pengungkapan *corporate social responsibility* dan sebagai bahan referensi bagi pemilik perusahaan, manager, dan investor dalam pengambilan keputusan.

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari 5 bab. Bab pertama yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Bab kedua akan memuat landasan teori yang digunakan, penelitian-penelitian yang berhubungan, kerangka pemikiran, serta hipotesis dari penelitian ini. Kemudian bab ketiga tentang metodologi penelitian yang terdiri dari ruang lingkup penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data yang diperoleh, variabel penelitian, metode analisis data dengan uji hipotesis. Bab keempat tentang hasil penelitian dan pembahasan ini berisi mengenai deskripsi sampel penelitian yang terdiri dari gambaran umum tentang pengumpulan data, deskripsi variabel penelitian, hasil analisis data, serta

pembahasan. Terakhir bab kelima ini berisi penjelasan mengenai kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran dari penelitian ini.

